



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jawa No. 64B Telp. (0342) 814119, Fax (0342) 814328 Kode Pos 66137
BLITAR

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL

Penanggung Jawab : RATNA MUSTIKA DEWI, S.Pd
Nama Lembaga : KB AR ROHMAH XV
Alamat Lembaga : Jl. Citandui No.44 RT.002 RW.009
Kelurahan : Tanggung
Kecamatan : Kepanjenkidul
Kota : Blitar
Jenis Pendidikan / Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

Untuk Menyelenggarakan
KB AR ROHMAH XV

Lokasi : Jl. Citandui No.44 RT.002 RW.009 Kelurahan Tanggung
Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Penanggung Jawab : RATNA MUSTIKA DEWI, S.Pd
Nomor : 503/00025/410.106.3/PNF/2023
Masa Berlaku : 27 Mei 2023 sampai dengan 27 Mei 2026

Dikeluarkan : Blitar
Pada tanggal : 3 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR



HERU EKO PRAMONO, S.STP., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 197504091996021002

- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA : Pemegang Izin wajib :
1. Menyelenggarakan kursus / PKBM / PAUD / LKP sesuai dengan standard pelayanan minimal kursus / PKBM / PAUD / LKP guna memenuhi fungsi layanan kependidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan
 2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Mengirimkan laporan bulanan/ berkala sesuai ketentuan
 4. Mengirimkan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Blitar
Pada tanggal : 3 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar;
2. Sdr. Kepala Satpol PP Kota Blitar.